

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE KERJASAMA RANTAU
PADA BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU**

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 04/Pb/SPK/BKPdR-2018

TENTANG

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WEBSITE KERJASAMA RANTAU DENGAN
TENAGA AHLI WEB PROGRAMMER**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ALFIKRI, S.Kom, M.Kom
Jabatan : Tenaga Ahli Web Programmer;
Alamat : Perum Arai Pinang II Supanjang Blok D/11 Batusangkar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
BENTUK KONTRAK KERJA**

1. Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai **Tenaga Ahli Web Programmer** di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya dengan jabatan/unit kerja sebagai **Tenaga Ahli Komputer**.

3. Kontrak Kerja / Perjanjian Kerja ini didasari kebutuhan Tenaga Ahli Web Programmer di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan DPA Nomor 4.00.01.4.00.01.01.06.159.0003.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berupa mendesain program inovasi yang ada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang meliputi :

1. e-catalog barang habis pakai
2. e-surat
3. e-kinerja
4. e-kerja sama
5. simbangda based evidence
6. website BKPdR
7. dipo rantau
8. dan lain-lain

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.

PASAL 4

JAM KERJA

1. Jam kerja PIHAK KEDUA adalah 8 (delapan) jam sehari dan waktu istirahat 1 (satu) jam, sehingga jam kerja maksimal adalah 7 (tujuh) jam.
2. PIHAK KEDUA diperbolehkan mendapatkan izin untuk tidak masuk pada jam kerja setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA selama hal tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kerja kantor, kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat ijin tertulis atau lisan.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung-jawab.
2. Adapun tugas PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. membangun / mengembangkan software terutama pada tahap construction dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang ditentukan.
 - b. mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke komputer dengan menggunakan algoritma/logika dan bahasa pemrograman.
 - c. melakukan testing terhadap software bila diperlukan.
 - d. menganalisa system yang sedang berjalan.
 - e. membuat atau menggunakan framework aplikasi menggunakan bahasa pemrograman untuk basic aplikasi.
 - f. melakukan integrasi antara bahasa pemrograman database, design dan bahasa pemrograman server side yang dikuasai programmer.
 - g. melakukan porting dari analisa database menjadi bentuk code yang dikuasai programmer.
 - h. membuat modul dari job yang telah ditugaskan dari analisis dan aplikasi security.
 - i. memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil tester dan audit dari aplikasi security.
 - j. melakukan develop system berdasarkan analisa database, design dan audit dari sekuriti aplikasi.
3. Sedangkan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah melaporkan hasil kerjanya kepada atasan

PASAL 6

HONORARIUM DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. PIHAK PERTAMA wajib membayar honorarium kepada PIHAK KEDUA yang dilaksanakan per-bulan sesuai dengan ketentuan pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. PIHAK PERTAMA memberikan Honorarium kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan sudah termasuk biaya jaminan sosial ketenagakerjaan yang langsung disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke pemberi jaminan.
3. PIHAK PERTAMA membayar honorarium kepada PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

4. PIHAK KEDUA dapat menerima tambahan penghasilan lain dari PIHAK PERTAMA atau SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah maupun honorarium nara sumber.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan bayaran sesuai yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. memberikan masukan, kritik, dan saran kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - c. berhak mendapatkan pekerjaan yang dimintanya jika menjadi pihak pertama yang meminta.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. mengerjakan pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan.
 - b. mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai yang di minta dan disepakati.
 - c. Apabila PIHAK KEDUA berniat untuk mengundurkan diri maka ia wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Surat Perjanjian Kerja ini antara lain karena :

 - a. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.
 - b. Diakhiri oleh kedua belah Pihak walaupun jangka waktu belum berakhir.
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - d. Pelanggaran Berat yang dilakukan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - e. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
4. Kewajiban Pihak PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembayaran honorarium kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir bulan sebesar yang sudah ditentukan pada Pasal 6 ayat 2.
 - b. Memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak.

2. Sebelum Perjanjian Kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian sesuai hak dan kewajibannya pada saat perjanjian ini dibatalkan.
3. Dan atau pada saat pembatalan perjanjian kerja ini, PIHAK PERTAMA harus melunasi semua pembayaran yang tertunda dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERPANJANGAN KONTRAK

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

PASAL 10 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah Pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah Pihak.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada tanggal bulan seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



Alfikri, S.Kom, M.Kom



PIHAK PERTAMA

Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Nip. 19701006 198908 1 001

2. Sebelum Perjanjian Kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian sesuai hak dan kewajibannya pada saat perjanjian ini dibatalkan.
3. Dan atau pada saat pembatalan perjanjian kerja ini, PIHAK PERTAMA harus melunasi semua pembayaran yang tertunda dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PERPANJANGAN KONTRAK

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

PASAL 10 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah Pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah Pihak.

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada tanggal bulan seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Alfikri, S.Kom, M.Kom

PIHAK PERTAMA

Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si
Nip. 19701006 198908 1 001